



BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 140 TAHUN 2004

TENTANG

*KEWAJIBAN MEMBACA AL-QUR'AN BAGI PNS DAN ANGGOTA MASYARAKAT
KABUPATEN DOMPU YANG BERAGAMA ISLAM*

BUPATI DOMPU

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Visi Kabupaten Dompu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 tahun 2002, tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yaitu terwujudnya Masyarakat Dompu yang religius, maka untuk mewujudkan perlu diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan nyata diseluruh lapisan masyarakat.

b. bahwa salah satu bentuk kegiatan untuk mewujudkan masyarakat Dompu yang religius adalah dengan memasyarakatkan membacakan Al Qur an bagi PNS dan semua anggota masyarakat yang beragama Islam.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kewajiban membaca Al-Qur'an bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota masyarakat Kabupaten Dompu yang beragama Islam

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan lembaran Negara ; 1655).

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan lembaran Negara nomor ; 3839).

3. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Mei 1997 Nomor 19 Tahun 1999 dan Nomor 151 tahun 1999 tentang lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an (LPTQ).

4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor : 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 a Tahun 1982 tentang Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

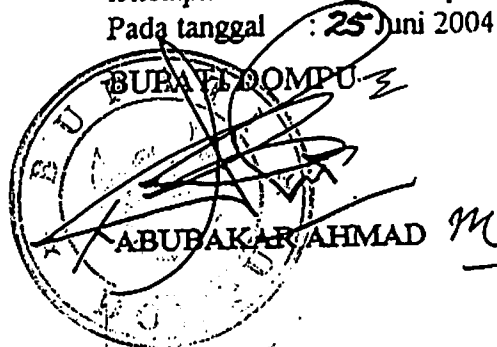
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah kabupaten Dompu (PROPEDA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Mewajibkan membaca Al-Qur'an bagi Pegawai negeri Sipil (PNS) dan anggota masyarakat Kabupaten Dompu yang beragama Islam.
- Kedua : Kewajiban sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA ditujukan kepada dan pada saat-saat waktu sebagai berikut :
1. Seluruh PNS yang beragama Islam, $\pm$ 5 Menit sebelum aktivitas dilaksanakan di Kantor dan di Sekolah.
 2. Seluruh PNS yang beragama Islam yang akan naik pangkat.
 3. Tamu yang beragama Islam, apabila bertemu pada Bupati, Muspida, Sekda, Asisten, Sekwan, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Camat, Kepala KUA Kecamatan dan Kepala Desa / Lurah.
 4. Calon pengantin Pria dan Wanita yang menyelesaikan administrasi pernikahannya di KUA Kecamatan.
 5. Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara baik Eksekutif maupun Legislatif yang akan dilantik.
 6. Penerimaan siswa baru dan Penyerahan STTB/Ijazah bagi Pelajar.
- Ketiga : Untuk kelancaran pemasyarakatan baca Al-Qur'an ditugaskan kepada Muspida, Ketua MUI dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Dompu sebagai Pelaksananya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemasyarakatan baca Al-Qur'an tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004 Nomor Rekening : 2.01.0301.4.05.070000.2.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D o m p u
Pada tanggal : 25 Juni 2004



Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Gubernur Nusa Tenggara barat di Mataram ;
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dompu
4. Anggota MUSPIDA Kab. Dompu
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Dompu
6. Ketua MUI Kab. Dompu